



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**NOMOR : 41/PP.04.2-Kpt/2105/KPU-Kab/III/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN SIANTAN TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 340 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali Sekretariat Panitia Pemilihan di setiap Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Anambas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SIANTAN TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan :

No.	N A M A	L\P	JABATAN
1	Serly Herlita, S.Sos	P	Sekretaris
2	Arpandi, S.Sos	L	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
3	Zulfikri, S.Pd.I	L	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas  
Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini disampaikan kepada :

1. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Camat Siantan Timur di Nyamuk;
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu Hibah Pilkada 2020 Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Anambas.

PETIKAN Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa  
Pada tanggal 5 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

Disalin sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
Kasubbag Hukum,

JUFRI BUDI

Yoseph Pator Pasaribu

